

3	Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;			
4	Pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan pengurus Perseroan;			
5	Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.			

Untuk keperluan Rapat tersebut, Penerima Kuasa diberi hak oleh, serta untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk mendaftarkan kuasa melalui Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), menghadiri Rapat, membicarakan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan usul-usul, menyampaikan/mengisi suara dalam eASY.KSEI, meminta dan memberikan keterangan dan menandatangani surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Rapat dan melakukan segala tindakan hukum lainnya sehubungan dengan Mata Acara Rapat tanpa pengecualian.

Surat Kuasa ini diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani.
- b. Surat Kuasa ini tidak dapat diganti atau dicabut/ditarik kembali tanpa persetujuan dari Pemberi Kuasa.
- c. Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini kepada Penerima Kuasa dengan hak substitusi.

Demikian Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa

Jakarta,
Pemberi Kuasa

Materai

Nama:

Nama: